

ABSTRAK

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 merupakan suatu sistem pembangunan daerah yang dirancang untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak serta perlindungan khusus bagi anak secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi kebijakan, program, dan sumber daya dari berbagai pemangku kepentingan guna menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Menurut UNICEF, KLA dipahami sebagai lingkungan perkotaan yang ramah anak, di mana anak-anak memiliki hak dan kebebasan untuk berpartisipasi, berkembang, serta mengaktualisasikan potensi dirinya secara maksimal. Pemahaman ini menekankan perlunya menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, aksesibilitas, dan partisipasi aktif anak dalam proses pembangunan. Dengan demikian, penyelenggaraan KLA tidak hanya berorientasi pada pemenuhan hak anak secara normatif, tetapi juga pada penciptaan ekosistem sosial yang mendukung keterlibatan anak sebagai subjek pembangunan.

Sebagai tindak lanjut atas kebijakan nasional mengenai KLA sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah menunjukkan komitmen kuat melalui berbagai inisiatif pengembangan KLA. Upaya tersebut melibatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga kemasyarakatan dalam mewujudkan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak. Kabupaten Kebumen telah mencapai kategori KLA Utama, yang mencerminkan keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemenuhan hak anak secara optimal. Capaian ini menjadi bukti bahwa pelaksanaan KLA di daerah dapat berjalan efektif apabila didukung oleh kolaborasi lintas sektor.

Pengembangan KLA di Kabupaten Kebumen juga dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan urusan pemerintahan wajib di bidang perlindungan anak, yang mencakup kebijakan, program, dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan KLA merupakan wujud komitmen hukum yang memperkuat kolaborasi antara seluruh pemangku kepentingan, termasuk media massa, dalam menjamin pemenuhan hak anak secara berkelanjutan. Dengan landasan tersebut, regulasi ini diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan Kabupaten Kebumen sebagai kabupaten yang layak anak dan menjamin perlindungan anak secara menyeluruh.